

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada praktiknya dalam dunia bisnis, pengusaha berupaya untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin (*profit oriented*), namun dalam hal pembayaran pajak pengusaha berupaya untuk membayarkan pajaknya seminim mungkin. Hal ini sangat wajar terjadi, karena umumnya pengusaha berpikir bahwa pembayaran pajak dianggap sebagai beban perusahaan yang berpengaruh terhadap laba (*profit margin*) dan dapat mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*) (Suandy, 2011). Dasar pemikiran tersebut yang menjadikan pengusaha berupaya untuk menemukan cara agar dapat meminimalkan beban tersebut guna meningkatkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka manajer wajib menekankan biaya seoptimal mungkin, termasuk dengan kewajiban dalam membayar pajak.

Pengelolaan kewajiban tersebut sering dikaitkan dengan suatu bagian dalam manajemen yang disebut dengan manajemen pajak (*tax management*). Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2011) menyebutkan bahwa manajemen pajak sebagai suatu strategi dalam penghematan pajak. Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui salah satu fungsi dari manajemen pajak, yakni “Perencanaan Pajak (*tax planning*)”. Tujuan utama dari perencanaan pajak (*tax planning*) adalah merencanakan agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku (Suandy, 2011), oleh sebab itu istilah perencanaan pajak (*tax planning*) bisa disama artikan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat digunakan oleh perusahaan dengan menggunakan berbagai macam metode, bergantung dari keputusan perusahaan dengan melihat metode mana yang paling menguntungkan. Revaluasi aset tetap merupakan salah satu metode dalam perencanaan pajak dan merupakan salah satu contoh dari konvergensi IFRS. Revaluasi merupakan suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut (Agoes dan Trisnawati, 2014).

Revaluasi sendiri merupakan salah satu upaya regulator untuk mengurangi perbedaan yang ditimbulkan oleh nilai buku dengan nilai riil aset perusahaan (Mardiasmo, 2016). Revaluasi dapat menguntungkan bagi perusahaan, karena saat perusahaan memutuskan untuk melakukan revaluasi maka laporan keuangan, khususnya laporan posisi keuangan mencerminkan nilai yang wajar (Atikasari dan Handayani, 2017).

Sejak tahun 1994 perkembangan Standar Akuntansi Keuangan terus menerus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru. Tahun yang sama, IAI memutuskan melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan yang semula dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan *International Financial Reporting* (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007). Pada 1 Januari 2012, melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) telah berhasil menyelesaikan proses konvergensi IFRS tahap pertama dan akan terus berlanjut pada proses konvergensi IFRS di tahun 2013 dan 2014, melalui konvergensi tahap kedua yang semakin meminimalkan perbedaan antara SAK di Indonesia dengan IFRS (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014).

Perkembangan IFRS di Indonesia membawa perubahan besar bagi laporan keuangan, perubahan terhadap standar akuntansi dan berdampak pula pada proses bisnis lainnya, diantaranya perpajakan. Salah satu perbedaan yang paling mendasar antara PSAK konvergensi IFRS dengan peraturan perpajakan, yakni PSAK konvergen IFRS mengizinkan entitas untuk memilih model biaya atau model revaluasi untuk penilaian aset tetapnya dan pemilihan metode revaluasi tersebut dilakukan periodik oleh penilai dengan *fair value*, sedangkan peraturan perpajakan hanya memperkenankan model biaya saja, apabila perusahaan memilih revaluasi untuk tujuan perpajakan dan sepanjang diizinkan oleh Dirjen Pajak, maka hanya dilakukan oleh penilai dengan *fair value* maksimal satu kali dalam jangka waktu lima tahun, sedangkan untuk aset tetap yang mengalami perubahan nilai wajar yang signifikan minimal tiga tahun sekali.

Revaluasi sangat bermanfaat bagi perusahaan yang memiliki banyak aset tetap dengan umur manfaat hampir habis, akan tetapi masih memberikan kontribusi bagi penerimaan penghasilan perusahaan. Salah satu bentuk industri yang termasuk kategori tersebut adalah PT. NYM berdiri sejak tahun 1998, berlokasi di Summersuko, Pasuruan yang bergerak dibidang *wood manufacturing*. PT. NYM menghasilkan produk seperti adalah daun pintu, alat-alat dapur dari kayu, bambu dan rotan. PT. NYM memiliki aset tetap cukup banyak sekitar kurang lebih 361 buah dengan tujuh macam golongan aset tetap, namun aset tetap tersebut didapati umur ekonomisnya ada yang sudah habis dan hampir habis. Adapun daftar aset yang sudah hampir habis manfaatnya dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Daftar Aset Tetap Berwujud dan Nilai Buku PT. NYM

Jenis Aset	Tahun Pembelian		Masa Manfaat Berdasarkan Perpajakan	Sisa Masa Manfaat
Bukan Bangunan				
Kelompok 1				
Peralatan kantor	1998-2014		4 tahun	Sudah habis
	2015-2017			Masih ada
Kelompok 2				
Alat industri	1998-2010		8 tahun	Sudah habis
	2011-2016			Masih ada
Kendaraan	1998-2010			Sudah habis
	2011-2017			Masih ada
Kelompok 3				
Peralatan Mesin	1998-2002		16 tahun	Sudah habis
	2003-2017			Masih ada
Bangunan				
Permanen				
Bangunan	1998		20 tahun	Sudah habis
Gudang	2006			Masih ada
Tidak permanen				
Infrastruktur	1998-2008		20 tahun	Sudah habis
	2009-2017			Masih ada

Sumber : Data diolah (2018)

Tahun 2015 lalu, Pemerintah mengeluarkan program kebijakan terkait pemotongan insentif tarif revaluasi aset tetap, namun PT. NYM tidak memanfaatkan insentif pemotongan tarif atas revaluasi aset tetap karena PT. NYM masih belum memahami manfaat yang didapatkan saat memanfaatkan revaluasi atas aset tetap. Menurut berita yang dilansir oleh CNN mencatat bahwa ada tiga perbankan, tiga BUMN dan 105 non BUMN yang melakukan revaluasi. Pajak yang didapat dari tiga perbankan sekitar Rp 733 miliar, dari tiga BUMN

terkumpul sekitar Rp 1,64 miliar, sedangkan dari wajib pajak swasta mencapai Rp 18,91 miliar, tambahan pendapatan dari pajak revaluasi aset tetap diharapkan menjadi salah satu penopang penerimaan pajak di tahun 2016 (Valenta, 2016). Salah satu perusahaan non BUMN yang mengikuti revaluasi adalah PT. Krakatau Steel dengan pertimbangan bahwa perkembangan nilai dan harga aset yang sudah tidak sesuai dengan nilai buku yang tertuang dalam laporan keuangan. Hasil penilaian kembali tersebut adalah aset tetap pada kelompok aset tanah yang bertambah dari US\$ 33.107.000 menjadi US\$ 1.067.950.000 atau terdapat selisih nilai buku dengan nilai wajar sebesar US\$ 1.034.843.000, sedangkan dari penilaian kembali atas aset lain-lain tanah, nilai bukunya bertambah dari US\$ 446.000 menjadi US\$ 62.588.000 atau terdapat selisih nilai buku dengan nilai wajar sebesar US\$ 62.142.000 (Aron, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa revaluasi aset memberikan kontribusi besar bagi perusahaan, khususnya dalam meningkatkan nilai aset dan nilai perusahaan, serta dapat memacu pertumbuhan ekonomi karena ada berbagai macam profesi yang ikut merasakan manfaat dari revaluasi tersebut, seperti para jasa penilai aset, konsultan pajak, notaris dan akuntan publik.

Sekitar sebulan sebelum menerbitkan PMK 191, sebenarnya Pemerintah sudah menetapkan batasan DER bagi perusahaan melalui PMK No. 169/PMK.010/2015. Sebagai sebuah perencanaan pajak, revaluasi aset tetap yang diatur dalam PMK 191 untuk memenuhi DER ditetapkan untuk menentukan seluruh biaya pinjaman yang dapat dibiayakan dalam perhitungan pajak. Biaya pinjaman yang dimaksud adalah biaya yang ditanggung wajib pajak sehubungan dengan peminjaman dana, diantaranya ada bunga pinjaman, diskonto dan premium. PMK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 18 ayat (1) Undang-undang PPh yang menetapkan DER sebesar 4:1 sebagai rasio maksimal untuk wajib pajak badan yang didirikan dan berlokasi di Indonesia, dengan modal yang terbagi menjadi saham. Ada enam wajib pajak yang dikecualikan dari penerapan DER 4:1 ini, yakni: (a) bank; (b) lembaga pembiayaan; (c) asuransi dan reasuransi; (d) industri pertambangan minyak dan gas bumi (dan pertambangan lainnya) yang terikat kontrak yang mengatur batasan perbandingan antara utang

dan modal; (e) industri infrastruktur dan; (f) Wajib Pajak Badan mana pun yang seluruh penghasilannya dikenakan PPh yang bersifat final (Tambunan, 2015).

Revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan merupakan pilihan bagi Wajib Pajak, akan tetapi bagi sebagian Wajib Pajak revaluasi aset tetap dapat menjadi sarana untuk memenuhi DER yang diatur dalam PMK 169. Setiap kenaikan nilai dari revaluasi akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan akan diakumulasikan kedalam bagian selisih lebih revaluasi. DER yang diatur dalam PMK 169 dikenakan tarif umum PPh Badan sebesar 25% serta koreksi fiskal terhadap biaya pinjaman. Wajib pajak yang tidak melakukan revaluasi aset tetap dan disaat yang bersamaan tidak dapat memenuhi DER, maka akan ada koreksi fiskal positif atas biaya pinjaman. Koreksi tersebut akan menambah jumlah PPh Badan yang terutang, sebaliknya jika wajib pajak melakukan revaluasi aset tetap, selisih lebih hasil revaluasi akan menambah ekuitas dan dapat mengurangi risiko koreksi fiskal atas biaya pinjaman sesuai PMK 169.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Wijaya dan Supandi (2017), Nurmansyah (2017), serta Atikasari dan Handayani (2017), ketiganya mengulas tentang analisis dampak ekonomi yang timbul saat melakukan revaluasi serta tarif pajak penghasilan (PPh) atas revaluasi aset tetap berdasarkan PMK No.79/PMK.03/2008 dan PMK No.191/PMK.010/2015. Ketiga penelitian tersebut menggunakan metode yang sama dalam mengumpulkan data, yakni kualitatif deskriptif. Hasil yang didapatkan atas kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa saat perusahaan melakukan revaluasi aset tetap, dapat memberikan keuntungan berupa pengurangan pajak penghasilan yang terutang, namun penelitian keduanya hanya membahas tentang perusahaan yang memanfaatkan fasilitas insentif Pemerintah, sehingga tarif yang digunakan jauh lebih kecil dan hanya berfokus pada penghematan pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan tanpa membahas lebih dalam keuntungan yang timbul atas revaluasi, selain itu ketiga penelitian tersebut kurang membahas bagaimana perhitungan pajak bagi perusahaan yang tidak memanfaatkan insentif tersebut dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan latar belakang yang ada menjadi alasan untuk melakukan penelitian terkait revaluasi aset tetap, dimana akan dibuatkan ilustrasi saat perusahaan melakukan revaluasi dengan

yang tidak, serta membahas keuntungan lain yang akan diperoleh perusahaan saat melakukan revaluasi aset tetap.

1.2 Batasan Masalah

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak. Wajib Pajak dapat menggunakan perencanaan pajak sebagai satu strategi dalam upaya mengefisienkan laba sekaligus melakukan penghematan beban pajak. Perencanaan pajak yang biasanya digunakan oleh Wajib Pajak diperbolehkan karena tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku, oleh sebab itu perencanaan pajak bisa disama artikan dengan *tax avoidance*. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak adalah metode revaluasi aset tetap, oleh sebab itu agar penelitian ini tetap fokus, maka hanya terbatas pada perbandingan perhitungan analisis ilustrasi perencanaan pajak atas revaluasi ditahun 2017 saja yang berdampak pada penghematan beban pajak dan kenaikan solvabilitas PT. NYM.

1.3 Fokus Penelitian

IFRS merupakan standar laporan yang sudah digunakan dalam dunia Internasional yang muncul karena adanya berbagai macam laporan keuangan yang dibuat dari berbagai macam negara. Konvergensi PSAK ke IFRS ternyata masih belum seratus persen penuh, karena adanya beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan secara matang, salah satunya terkait kebijakan dengan perpajakan. Konvergensi IFRS ternyata memberikan dampak perbedaan pembukuan antara pembukuan PSAK dengan pembukuan perpajakan, khususnya pembukuan terkait metode revaluasi. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis hasil konvergensi IFRS terkait ilustrasi perbandingan perhitungan bila perusahaan melakukan revaluasi dan tidak melakukan revaluasi ditahun 2017 yang berdampak penghematan pajak dan kenaikan solvabilitas PT. NYM.

1.4 Tujuan Penelitian

Perbedaan pembukuan antara PSAK dengan perpajakan memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak. Keuntungan tersebut dapat dijadikan sarana dalam strategi perencanaan pajak. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam

perencanaan pajak adalah metode revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap dapat memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak Badan khususnya, karena dapat menghemat beban pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hasil konvergensi IFRS yang didapat atas perbandingan perhitungan perencanaan pajak bila perusahaan melakukan revaluasi aset tetap dan tidak melakukan revaluasi aset tetap ditahun yang sama dalam upaya penghematan pajak dan kenaikan solvabilitas PT. NYM.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagi peneliti selanjutnya terkait dampak konvergensi IFRS dalam perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan.

1.5.2 Manfaat Empiris

Adapun manfaat empiris yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat untuk Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk mengetahui keberhasilan dari strategi kebijakan ekonomi yakni pengurangan tarif revaluasi, dimana dapat menjadi dasar untuk program kebijakan ekonomi selanjutnya.
2. Manfaat untuk perusahaan adalah untuk mengetahui pentingnya melakukan revaluasi aset tetap demi menambah nilai perusahaan dan mendapatkan keuntungan lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini khususnya yang berhubungan dengan revaluasi aset tetap, penelitian terdahulu, dan bagan alur berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum PT. NYM, gambaran umum revaluasi dan rasio solvabilitas, uji keabsahan data, analisis pembahasan terkait hasil perhitungan revaluasi, analisis dampak terhadap rasio solvabilitas, analisis penghematan pajak.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini membahas kesimpulan penelitian, implikasi dan rekomendasi.